



PUTUSAN

Nomor 741 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PERSATUAN TANI MAKMUR SEJAHTERA PALAS (PTMSP),

diwakili oleh: Djauhari Esrao (Ketua), Mulkan (Sekretaris), berkedudukan di Jalan Sri Palas Nomor 176, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bangun VH. Pasaribu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan T. Tambusai Nomor 56, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

M e l a w a n :

H. SULAIMAN, S.E., bin H. ADNAN MATKUDIN, bertempat

tinggal di Jalan Kurnia 2, Nomor 10, Rumbai, Pekanbaru;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 407 K/Pdt/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP), merupakan Kelompok Tani yang telah terbentuk sejak tanggal 23 Mei 1983, dan telah mengalami perubahan susunan pengurusan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota tanggal 17 Mei 2006, yang diakui oleh Camat Rumbai Kota Pekanbaru, dan Lurah Palas sebagai Penasehat/Pembimbing;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memperoleh lahan berdasarkan izin/Persetujuan Pembukaan Hutan seluas \pm 660 ha yang terletak di Desa Kilometer Sepuluh (KM. 10) Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dari Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Riau, Sekretariat Wilayah/Daerah, berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Riau, Sekretaris Wilayah Daerah Drs. Burhanudin Yusuf, tertanggal 17 Mei 1984 Nomor 522.2/PPD/1613, dimana Keputusan Gubernur Riau tersebut diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari:

- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar, dalam Suratnya Nomor 522.2/803/PEM/1983/, tanggal 25 Oktober 1983;
- b. Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Riau, Nomor 522.12/BP/2822, tanggal 3 Maret 1984, Perihal Pembukaan Hutan seluas \pm 660 ha di Desa Km. 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu;

Bahwa pada prinsipnya lahan seluas \pm 660 hektar tersebut dibuka untuk usaha pertanian/perkebunan Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP) yang akan dibagi-bagikan kepada masing-masing anggota, seluas 2 (dua) ha/ KK (Kepala Keluarga), dengan tujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat/Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas, sebagaimana juga yang dinyatakan dalam Surat Persetujuan Pembukaan Hutan seluas \pm 660 ha di Desa Kilometer Sepuluh (KM.. 10) Rumbai, Kecamatan Siak Hulu, tanggal 17 Mei 1984 Nomor 522.2/PPD/1613 An. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Riau;

Bahwa adapun luas lahan \pm 660 ha yang diberikan kepada Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP) berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Riau, Sekretaris Wilayah Daerah Drs. Burhanudin Yusuf, tertanggal 17 Mei 1984 Nomor 522.2/PPD/1613, letak dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Takuana \pm 3.170 m;
- Sebelah Selatan berbatas dahulu hutan dan Sungai Udang, sekarang Parit Batas, Napitupulu, Wan Moktar, Ismail Musa, Aim. H. Bahktiar Atan, Munir Musa, Ruslan, Hutabarat, Auzar Dispenda dan Sungai Udang \pm 1.997 m dan \pm 1.433 ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alizandar/Abdulmanaf, Cs \pm 1.610 m;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Jalan Proyek Kelompok Tani/Hutan Belukar/Masyarakat Desa Kilometer 10 Rumbai, sekarang dengan Parit Batas/Jalan Sejahtera ± 1.975 m dan ± 488 m;

Bahwa untuk lebih jelas dan tegas terhadap luas dan batas-batas lahan tersebut telah dilakukan pengukuran secara akurat dan teliti dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), sesuai dengan titik koordinat letak tanah, yaitu:

No.	Titik Koordinat	No.	Titik Koordinat	No.	Titik Koordinat
1	N.00°36'27.20 E. 101 °21'50.60	11	N.00°36'29.59 E.101°20'16.92	21	N.00°35'51.20 E.101°21'21.00
2	N.00°36'28.30 E.101°21'49.70	12	N.00°36'25.80 E. 101 °20'08.60	22	N.00°35'54.90 E.101°21'26.00
3	N.00°36'30.70 E. 101 °21 '47.70	13	N.00°36'25.00 E.101°19'59.40	23	N.00°36'00.00 E.101°21'29.50
4	N.00°36'34.40 E.101°21'45.90	14	N.00°36'17.90 E.101°19'55.30	24	N.00°36'03.90 E. 101 °21'32.40
5	N.00°36'42.60 E.101°21'45.10	15	N.00°36'11.40 E.101°19'55.30	25	N.00°36'06.90 E.101°21'36.40
6.	N.00°36'47.40 E.101°21'40.80	16	N.00°36'06.00 E.101°19'50.00	26	N,00°36'11.90 E.101°21'39.00
7	N.00°36'51.80 E.101°21'36.50	17	N.00°35'35.20 E.101°20'17.20	27	N.00°36'14.70 E.101°21'40.80
8	N.00°37'24.75 E.101°20'56.58	18	N.00°35'24.60 E.101°20'22.10		
9	N.00°37'06.90 E. 101°20'49.50	19	N.00°35'28,28 E.101°20'30.20		
10	N.00°36'58.30 E.101°20'38.50	20	N.00°35'37.30 E.101°20'48.90		

(gambarnya sebagaimana yang tersebut dalam gugatan);

Bahwa setelah mengalami pemekaran wilayah, maka sekarang lahan tersebut terletak dalam Wilayah RT.04/RW.05, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

Bahwa lahan seluas ± 660 ha yang diperoleh/dimiliki berdasarkan Surat Nomor 522.2/PPD/I613, tertanggal 17 Mei 1984, yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tersebut, telah dilakukan perintisan dan penataan batas, pembukaan lahan (tebas terbang) oleh anggota kelompok tani Persatuan

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP), setelah pengukuhan hak tersebut terbit dari Gubernur Riau;

Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama seluruh Anggota Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP) telah menunjuk salah seorang dari Anggota Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP) yaitu Bapak H. Adnan Matkudin sebagai bapak angkat untuk membangun perkebunan di atas lahan ± 660 ha yang diperoleh berdasarkan Izin Pembukaan Lahan dari Gubernur KDH Tk. I Riau Nomor 522.2/PPD/1613, tanggal 17 Mei 1984, dengan pola pembagian 60% dari luas lahan ± 660 ha yang telah ditanam untuk Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP), dan 40% dari luas lahan ± 660 ha yang telah ditanam untuk H. Adnan Matkudin, selanjutnya lahan yang tertanam yang menjadi bagian Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP), barulah dibagi-bagikan masing-masing 2 ha/per Kepala Keluarga Anggota Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP). Bahwa semula lahan tersebut ditanami dengan pohon jeruk, namun karena tidak cocok, maka diganti dengan tanaman pohon kelapa sawit yang ditanam sejak tahun 1993. Bahwa dari luas lahan ± 660 ha tersebut, saat ini dikuasai oleh Tergugat seluas ± 382 ha, (yang telah ditanam pohon kelapa sawit/kebun kelapa sawit seluas ± 300 ha) namun kondisi pohon sawit sudah tua dan tidak terawat lagi. bahwa luas dan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Untuk lebih jelas dan tegas terhadap luas dan batas-batas lahan tersebut, telah dilakukan pengukuran secara akurat dan teliti dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS), sesuai dengan titik koordinat tanah objek perkara, yaitu:

No.	Titik Koordinat	No.	Titik Koordinat	No.	Titik Koordinat
1.	N.00"36'48.00 E.101"20'60.00	12.	N.00"36'09.90 E.101"20'10.40	23.	N.00"35'46.30 E.101"20'17.90
2.	N.00"36'44.70 E.101"20'43.20	13.	N.00"36'08.50 E.101"20'05.70	24.	N.00"35'49.80 E.101"20'22.80
3.	N.00"36'47.50 E.101"20'38.90	14.	N.00"36'06.50 E.101"20'05.80	25.	N.00"35'57.40 E.101"20'33.40
4.	N.00"36'36.30 E.101"20'26.70	15.	N.00"36'04.00 E.101"20'07.20	26.	N.00"36'05.00 E.101"20'44.40
5.	N.00"36'25.90 E.101"20'14.60	16.	N.00"36'01.90 E.101"20'09.60	27.	N.00"36'06.50 E.101"20'46.40

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



6.	N.00"36'22.20 E.101"20'11.60	17.	N.00"36'00.70 E.101"20'11.10	28.	N.00"36"13.90 E.101"20'56.60
7.	N.00"36'19.50 E.101"20'5.60	18.	N.00"35'57.40 E.101"20'16.50	29.	N.00"36'16.40 E.101"21'00.30
8.	N.00"36'17.20 E.101"20'13.90	19.	N.00"35'52.00 E.101"20"14.60	30.	N.00"36'03.40 E.101"21"15.20
9.	N.00"36'14.70 E.101"20'15.80	20.	N.00"35'51.80 E.101"20'13.10	31.	N.00"35'56.00 E.101"25'18.60
10.	N.00"36'12.90 E.101"20'13.30	21.	N.00"35'50.40 E.101"20'11.10		
11.	N.00"36'10.60 E.101"20'12.50	22.	N.00"35'46.70 E.101"20'11.10		

(gambaranya sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan)

Bahwa terhadap pembersihan lahan dan penanaman pohon sawit di atas lahan ± 382 ha yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat tersebut, Penggugat juga terlibat secara langsung secara bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP), namun hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat;

Bahwa lahan objek perkara tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan Tergugat yang telah memungut dan atau memanen hasil dari buah kelapa sawit selama ini, dan sekarang pohon sawit yang tertanam tersebut tidak terurus, terlihat sudah tua, dan harus diganti dengan tanaman yang baru, bahwa hasil dari panen buah sawit selama ini dinikmati oleh Tergugat sendiri;

Bahwa Tergugat adalah anak dari salah satu anggota/pengurus dari Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP) yang bernama H. Adnan Matkudin;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 1988 ada penerbitan surat Nomor 02/1988 tentang Pemberitahuan yang ditujukan kepada Para Pengurus Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP), yang ditandatangani oleh H. Adnan Matkudin (orang tua Tergugat), dimana pada pokoknya surat tersebut menyatakan akan membagi-bagikan areal/lahan tersebut kepada setiap anggota, setelah diadakan rapat anggota, namun sebelum hal tersebut dilaksanakan H. Adnan Matkudin meninggal dunia pada usia 66 tahun di Medan, Sumatera Utara, pada bulan November 1998 pada saat mau panen raya sawit, dan lahan Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP) yang belum

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



sempat dibagikan atau diserahkan kepada Anggota Kelompok Tani (Penggugat) tersebut dikuasai oleh Tergugat sampai gugatan ini diajukan seluas ±382 ha;

Bahwa pernah Penggugat memohon/meminta kepada Tergugat agar lahan tersebut dibagi-bagikan atau diserahkan kepada kelompok tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP), namun Tergugat tidak menanggapinya sampai gugatan ini diajukan. Oleh karenanya Penggugat berkesimpulan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan lahan/kelapa sawit tersebut kepada Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP);

Bahwa berdasarkan Surat Kecamatan Rumbai tertanggal 21 September 2007 Nomor 220/KR/IX/2007, perihal penjelasan menerangkan; bahwa lahan/areal Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP) yang terletak di RT.04/RW.05, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tersebut tidak pernah diterbitkan surat kepemilikan tanahnya atas nama Tergugat. Bahwa dengan demikian penguasaan Tergugat atas lahan tersebut adalah bersifat melawan hukum, karena tanpa memiliki bukti hak yang sah secara hukum;

Bahwa produksi dari pohon kelapa sawit di atas lahan yang dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1998, sampai gugatan ini diajukan ± 10 (sepuluh) tahun tetap dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat sendiri, seharusnya hasil panen tersebut 60 % (enam puluh persen)-nya menjadi hak Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP), dengan perincian:

- 10 tahun x 12 bulan x 300 ha x 1500/Kg x Rp550,00 = Rp29.700.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi bagian dari Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP) adalah sebesar 60% (enam puluh persen) x 29.700.000.000 adalah Rp17.820.000.000 (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah), yang harus diserahkan secara tunai, seketika dan sekaligus;
- Bahwa selama dinikmati dan dikuasai oleh Tergugat, bagian dari Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP) sebesar Rp17.820.000.000,00 (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah), maka wajar dan sah dikenakan bunga sebesar 7% (tujuh persen) x 10 tahun x Rp17.820.000.000,00 adalah Rp1.247.400.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan secara tunai seketika dan sekaligus;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



Bahwa berdasarkan penegasan Camat Rumbai pada point 10 (sepuluh) tersebut di atas, atas dasar bukti apa Tergugat menguasai atau memiliki lahan Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP) tersebut. Bahwa pemungutan dan pemanenan atas buah kelapa sawit yang ditanam di lahan Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP) tersebut pun dilakukan oleh Tergugat, tanpa memperdulikan keberadaan tuntutan/gugatan Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP) selaku pemilik lahan dan yang juga berhak menikmati atas panen buah sawit, bahwa hal tersebut jelas merupakan tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini dan disamping itu adanya kekhawatiran tanah terperkara tersebut dipindahtanggankan oleh Tergugat kepada pihak lain. maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pekanbaru meletakkan sita jaminan atas tanah terperkara tersebut;

Bahwa karena gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan didukung oleh bukti-bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna yaitu berdasarkan Surat Nomor 522.2/PPD/I613, tertanggal 17 Mei 1984, yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, maka sangat beralasan menghukum Tergugat untuk menjalankan putusan terlebih dahulu *voerbaar bij voorraad* meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

Bahwa agar Tergugat-tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, Mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Bahwa tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seluas \pm 382 ha dan telah ditanami pohon kelapa sawit seluas \pm 300 ha, maka untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan lainnya yang melawan hukum oleh Tergugat di atas tanah terperkara, serta untuk menjamin kepastian hukum hak milik/

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Penggugat di atas tanah terperkara, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru, agar memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatannya di atas tanah terperkara sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja setiap orang yang memperoleh hak dari padanya, agar menghentikan segala kegiatan/pekerjaan apapun yang dilakukan diatas tanah terperkara milik Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat secara hukum surat Nomor 522.2/PPD/1613, tertanggal 17 Mei 1984, yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau atas penguasaan Penggugat terhadap tanah seluas ± 660 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Takuana ± 3.170 m;
- Sebelah Selatan berbatas dahulu hutan dan Sungai Udang, sekarang Parit Batas, Napitupulu, Wan Moktar, Ismail Musa, Aim. H. Bahktiar Atan, Munir Musa, Ruslan, Hutabarat, Auzar Dispenda dan Sungai Udang ± 1997 m dan ± 1.433 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alizaran/Abdulmanaf, Cs ± 1.610 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Jalan Proyek Kelompok Tani/Hutan Belukar/Masyarakat Desa Kilometer 10 Rumbai, sekarang dengan Parit Batas/Jalan Sejahtera ± 1.975 m dan ± 488 m

Sesuai dengan titik koordinat letak tanah, yaitu:

No.	Titik Koordinat	No.	Titik Koordinat	No.	Titik Koordinat
1	N.00°36'27.20 E. 101 °21 '50.60	11	N.00°36'29.59 E. 101 °20'16.92	21	N.00°35'51.20 E. 101 °21'21.00
2	N.00°36'28.30 E.101 °21'49.70	12	N.00°36'25.80 E.101°20'08.60	22	N.00°35'54.90 E.101°21'26.00
3	N.00°36'30.70 E.101°21'47.70	13	N.00°36'25.00 E.101°19'59.40	23	N.00°36'00.00 E. 101 °21'29.50
4	N.00°36'34.40 E. 101 °21'45.90	14	N.00°36'17.90 E.101°19'55.30	24	N.00°36'03.90 E.101°21'32.40
5	N.00°36'42.60 E.101-21'45.10	15	N.00°36'11.40 E.101°19'55.30	25	N.00°36'06.90 E.101°21'36.40

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



6	N.00°36'47.40 E.101°21'40.80	16	N.00°36'06.00 E.101°19'50.00	26	N.00°36'11.90 E.101°21'39.00
7	N.00°36'51.80 E.101°21'36.50	17	N.00°35'35.20 E.101°20'17.20	27	N.00°36'14.70 E.101°21'40.80
8	N.00°37'24.75 E.101°20'56.58	18	N.00°35'24.60 E.101°20'22.10		
9	N.00°37'06.90 E.101°20'49.50	19	N.00°35'28.28 E.101°20'30.20		
10	N.00°36'58.30 E.101°20'38.50	20	N.00°35'37.30 E.101°20'48.90		

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas tanah objek perkara seluas ± 382 ha yang merupakan bahagian dari surat Nomor 522.2/PPD/1613, tertanggal 17 Mei 1984, yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Takuana dan Tanah Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas, berdasarkan Izin Pembukaan Lahan dari Gubernur KDH Tk. I Riau Nomor 522.2/PPD/1613, tanggal 17 Mei 1984 ± 1.072 m dan ± 1.783 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan sejahtera dan Parit Batas ± 488 m dan 378 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Parit Batas/Sugai Udang (Auzar Dispenda, Hutabarat, Ruslan, Munir Musa, Alm. H. Bakhtiar Atan dan Tanah Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas, berdasarkan Izin Pembukaan Lahan dari Gubernur KDH Tk. I Riau Nomor 522.2/PPD/1613, tanggal 17 Mei 1984, yang dikuasai oleh Erwandi Saleh/Ahmad Armas Alias Amad Tenggen ± 211 m, dan ± 1.601 m, dan ± 1.006 m dan 1.433 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas, berdasarkan Izin Pembukaan Lahan dari Gubernur KDH Tk. I Riau Nomor 522.2/PPD/1613, tanggal 17 Mei 1984 ± 1.208 m;

Sesuai dengan titik koordinat letak tanah, yaitu:

No.	Titik Koordinat	No.	Titik Koordinat	No.	Titik Koordinat
1.	N.00°36'48.00 E.101°20'60.00	12.	N.00°36'09.90 E.101°20'10.40	23.	N.00°35'46.30 E.101°20'17.90
2.	N.00°36'44.70	13.	N.00°36'08.50	24.	N.00°35'49.80

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



	E.101"20"43.20		E.101"20'05.70		E.101"20'22.80
3.	N.00"36'47.50 E.101"20'38.90	14.	N.00"36'06.50 E.101"20'05.80	25.	N.00"35'57.40 E.101"20'33.40
4.	N.00"36'36.30 E.101"20'26.70	15.	N.00"36'04.00 E.101"20'07.20	26.	N.00"36'05.00 E.101"20'44.40
5.	N.00"36'25.90 E.101"20'11.60	16.	N.00"36'01.90 E.101"20'09.60	27.	N.00"36'06.50 E.101"20'46.40
6.	N.00"36'22.20 E.101"20'11.60	17.	N.00"36'00.70 E.101"20'11.10	28.	N.00"36'13.90 E.101"20'56.60
7.	N.00"36'19.50 E.101"20'15.60	18.	N.00"35'57.40 E.101"20'16.50	29.	N.00"36'16.40 E.101"21'00.30
8	N.00"36'17.20 E.101"20'13.90	19.	N.00"35'52.00 E.101"20'14.60	30.	N.00"36'03.40 E.101"21'15.20
9	N.00"36'14.70 E.101"20'15.80	20.	N.00"35'51.80 E.101"20'13.10	31.	N.00"35'56.00 E.101"21'18.60
10	N.00"36'12.90 E.101"20'13.30	21.	N.00"35'50.40 E.101"20'11.10		
11	N.00"36'10.60 E.101"20'12.50	22.	N.00"35'46.70 E.101"20'11.10		

Dan menyatakan penguasaan/pemilikan Tergugat atas tanah objek perkara seluas ± 382 ha tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat memungut/dan memanen buah kelapa sawit di atas lahan/tanah terperkara, dan menguasai/memiliki tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan pohon kelapa sawit yang ditanam di atas lahan tanah terperkara seluas ± 300 ha adalah milik Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan bahagian Penggugat hasil pemanenan buah kelapa sawit sebesar Rp17.820.000.000 (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah), secara langsung, seketika dan tunai;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan bunga kepada Penggugat atas bagian hasil pemanenan buah kelapa sawit Penggugat sebesar Rp1.247.400.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan secara tunai, seketika dan sekaligus;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat sebagai dasar untuk memiliki dan menguasai tanah objek perkara adalah tidak sah menurut hukum atau batal demi hukum;
 9. Menyatakan sita jaminan atas tanah terperkara adalah syah dan berharga;
 10. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah terperkara dari Tergugat tersebut untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat, dalam keadaan bebas dan kosong tanpa syarat apapun pa perlu dengan upaya paksa);
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas kelalaian atau keterlambatan dalam melaksanakan atau menjalankan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak adanya *aanmaning*;
 12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uij voerbaar bij voorraad*), sekalipun ada upaya hukum *Verzet*, Banding atau Kasasi.
 13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau;
- Jika yang Mulia ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa oleh karena subjek hukum adalah berbentuk persatuan yang mengatas namakan orang banyak, Penggugat tidak menyebutkan dalam gugatannya bahwa Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris berhak untuk mewakili persatuan tersebut yang harus dinyatakan dalam bentuk akta notaris atau pejabat yang berwenang sehingga secara hukum Gugatan Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat maka gugatan yang diajukan tersebut tidaklah memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menjadi dasar adalah adanya Izin/persetujuan Pembukaan hutan yang kemudian menunjuk Almarhum H. Adnan Matkudin sebagai bapak angkat. Dari dalil tersebut jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena selain dari Tergugat ada ahli

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



waris yang lain yang juga menikmati hasil dari kelapa sawit yang didalilkan oleh Penggugat menjadi objek perkara oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa sehubungan dengan telah munculnya surat keterangan sempadan diatas objek perkara sebanyak 244 surat per 2 ha dengan dasar nama kepemilikan yang berbeda atas hak kepemilikan tanah, maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat kurang para pihaknya sehingga gugatan Penggugat tidak berkualitas karena tidak dimasukkannya sebagai Tergugat nama-nama yang mempunyai hak diatas objek perkara, maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya harus ditolak;

Bahwa berdasarkan posita dalam gugatan Penggugat poin empat sampai dengan tujuh adalah kabur dan tidak jelas karena Penggugat telah menyebutkan dalam gugatannya pembagian lahan terhadap kelompok tani seluas \pm 382 ha telah dibagi kepada kelompoknya masing-masing memperoleh 2 ha yang terletak di wilayah RT.04 RW.5 Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, disatu sisi mereka tidak menjelaskan dari mana dasar tanah tersebut telah dibagi-bagikan. Hal tersebut dapat dibuktikan juga bahwa Penggugat di dalam petitumnya telah menyebutkan Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas tanah objek perkara seluas \pm 382 ha disatu sisi pada prinsipnya gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Penggugat adalah pembagian lahan yang kenyataannya belum pernah dibagi oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas hal ini dapat dilihat pada gugatan Penggugat posita ke lima dimana objek perkara seluas \pm 382 ha setelah pemekaran termasuk di wilayah RT.04 RW.5 Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta dan bukti yang ada Tanah seluas \pm 382 ha tersebut tidak hanya termasuk ke dalam satu RT.04/RW.05 saja akan tetapi termasuk ke dalam RT.03/RW.05 dan termasuk kedalam RT.02,RT.03,RW.02 sehingga dari bukti tersebut jelas gugatan penggugat adalah kabur dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Selanjutnya berdasarkan bukti kepemilikan lahan milik Tergugat atas objek

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terperkara melebihi apa yang telah Digugat oleh Penggugat maka cukup beralasan hukum Gugatan Penggugat kabur dan harus ditolak;

Bahwa begitu pula dengan petitum gugatan tidak didukung oleh uraian posita yang jelas atau antara posita dengan petitum gugatan tidak saling mendukung dimana dalam petitum delapan menyatakan bahwa segala surat-surat yang dimiliki Tergugat adalah tidak sah menurut hukum atau batal demi hukum sedangkan di dalam posita Penggugat tidak menguraikan surat-surat dasar kepemilikan yang mana yang tidak sah hanya saja Penggugat menguraikan dalam positanya tentang gugatan perbuatan melawan hukum maka secara hukum terhadap hal yang demikian ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 18/Pdt.G/2009/PN Pbr. tanggal 16 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak seluruh permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Kompensi

- Dalam Eksepsi;
 - Menolak Seluruh Eksepsi dari Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat secara hukum surat Nomor 522.2/PPD/1613, tertanggal 17 Mei 1984, yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau atas penguasaan Penggugat terhadap tanah seluas ± 660 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Takuana ± 3.170 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dahulu hutan dan Sungai Udang, sekarang Parit Batas, Napitupulu, Wan Moktar, Ismail Musa, Alm. H. Bahktiar Atan, Munir Musa, Ruslan, Hutabarat, Auzar Dispenda dan Sungai Udang ± 1997 m dan ± 1.433 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alizandar/Abdulmanaf, Cs ± 1.610 m;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Jalan Proyek Kelompok Tani/ Hutan Belukar/Masyarakat Desa Kilometer 10 Rumbai, sekarang dengan Parit Batas/Jalan Sejahtera ± 1.975 m dan ± 488 m;

Sesuai dengan titik koordinat letak tanah, yaitu:

No.	Titik Koordinat	No.	Titik Koordinat	No.	Titik Koordinat
1	N.00°36'27.20 E. 101 °21 '50.60	11	N.00°36'29.59 E. 101 °20'16.92	21	N.00°35'51.20 E. 101°21'21.00
2	N.00°36'28.30 E.101 °21'49.70	12	N.00°36'25.80 E.101°20'08.60	22	N.00°35'54.90 E. 101°21'26.00
3	N.00°36'30.70 E.101°21'47.70	13	N.00°36'25.00 E.101°19'59.40	23	N.00°36'00.00 E. 101°21'29.50
4	N.00°36'34.40 E. 101°21'45.90	14	N.00°36'17.90 E.101°19'55.30	24	N.00°36'03.90 E.101°21'32.40
5	N.00°36'42.60 E.101-21'45.10	15	N.00°36'11.40 E.101°19'55.30	25	N.00°36'06.90 E.101°21'36.40
6	N.00°36'47.40 E.101°21'40.80		N.00°36'06.00 E.101°19'50.00	26	N.00°36'11.90 E. 101 °21'39.00
7	N.00°36'51.80 E. 101 °21'36.50	17	N.00°35'35.20 E.101°20'17.20	27	N.00°36'14.70 E.101°21'40.80
8	N.00°37'24.75 E.101°20'56.58	18	N.00°35'24.60 E.101°20'22.10		
9	N.00°37°06.90 E.101°20'49.50	19	N.00°35'28.28 E.101°20'30.20		
10	N.00°36'58.30 E.101°20'38.50	20	N.00°35'37.30 E.101°20'48.90		

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas tanah objek perkara seluas ± 382 ha yang merupakan bahagian dari surat Nomor 522.2/PPD/1613, tertanggal 17 Mei 1984, yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Takuana dan Tanah Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas, berdasarkan Izin Pembukaan Lahan dari Gubernur KDH Tk. I Riau Nomor 522.2/ PPD/1613, tanggal 17 Mei 1984 ± 1.072m dan ± 1.783 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sejahtera dan Parit Batas ± 488 m dan 378 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Batas/Sugai Udang (Auzar Dispenda, Hutabarat, Ruslan, Munir Musa, Alm. H. Bakhtiar Atan dan

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas, berdasarkan Izin Pembukaan Lahan dari Gubernur KDH Tk. I Riau Nomor 522.2/PPD/1613, tanggal 17 Mei 1984, yang dikuasai oleh Erwandi Saleh/Ahmad Armas Alias Amad Tenggen ± 211 m, dan ± 1.601 m, dan ± 1.006 m dan ± 1.433 m;

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas, berdasarkan Izin Pembukaan Lahan dari Gubernur KDH Tk. I Riau Nomor 522.2/PPD/1613, tanggal 17 Mei 1984 ± 1.208 m;

Sesuai dengan titik koordinat letak tanah yaitu:

No.	Titik Koordinat	No.	Titik Koordinat	No.	Titik Koordinat
1.	N.00°36'48.00 E.101°20'60.00	12.	N.00°36'09.90 E.101°20'10.40	23.	N.00°35'46.30 E.101°20'17.90
2.	N.00°36'44.70 E.101°20'43.20	13.	N.00°36'08.50 E.101°20'05.70	24.	N.00°35'49.80 E.101°20'22.80
3.	N.00°36'47.50 E.101°20'38.90	14.	N.00°36'06.50 E.101°20'05.80	25.	N.00°35'57.40 E.101°20'33.40
4.	N.00°36'36.30 E.101°20'26.70	15.	N.00°36'04.00 E.101°20'07.20	26.	N.00°36'05.00 E.101°20'44.40
5.	N.00°36'25.90 E.101°20'11.60	16.	N.00°36'01.90 E.101°20'09.60	27.	N.00°36'06.50 E.101°20'46.40
6.	N.00°36'22.20 E.101°20'11.60	17.	N.00°36'00.70 E.101°20'11.10	28.	N.00°36'13.90 E.101°20'56.60
7.	N.00°36'19.50 E.101°20'15.60	18.	N.00°35'57.40 E.101°20'16.50	29.	N.00°36'16.40 E.101°21'00.30
8.	N.00°36'17.20 E.101°20'13.90	19.	N.00°35'52.00 E.101°20'14.60	30.	N.00°36'03.40 E.101°21'15.20
9.	N.00°36'14.70 E.101°20'15.80	20.	N.00°35'51.80 E.101°20'13.10	31.	N.00°35'56.00 E.101°21'18.60
10.	N.00°36'12.90 E.101°20'13.30	21.	N.00°35'50.40 E.101°20'11.10		
11.	N.00°36'10.60 E.101°20'12.50	22.	N.00°35'46.70 E.101°20'11.10		

Dan menyatakan penguasaan/pemilikan Tergugat atas tanah objek perkara seluas ± 382 Ha tersebut adalah tidak sah dan merupakan yang melawan hukum

4. Menyatakan perbuatan memungut/dan memanen buah kelapa sawit di atas lahan/tanah terperkara, dan menguasai/memiliki tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



5. Menyatakan pohon kelapa sawit yang ditanam di atas lahan tanah terperkara seluas \pm 300 ha adalah milik Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan bahagian Penggugat hasil pemanenan buah kelapa sawit sebesar Rp16.038.000.000,00 (enam belas milyar tiga puluh delapan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan bunga kepada Penggugat atas bagian hasil pemanenan buah kelapa sawit Penggugat sebesar Rp481.140.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat sebagai dasar untuk memiliki dan menguasai tanah objek perkara adalah tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah terperkara dari Tergugat tersebut untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat, dalam keadaan bebas dan kosong tanpa syarat apapun apabila perlu dengan upaya paksa;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas kelalaian atau keterlambatan dalam melaksanakan atau menjalankan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak adanya *aanmaning*;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusannya Nomor 106/PDT/2010/PT R tanggal 2 September 2010;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 407 K/Pdt/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. Sulaiman, S.E., bin H. Adnan Matkudin, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 106/PDT/2010/PT R tanggal 2 September 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 18/Pdt.G/2009/PN Pbr. tanggal 16 Desember 2009;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/Pdt/2011 tanggal 21 Juni 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Juli 2012, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 30 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori Peninjauan Kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Adanya terdapat suatu kekhilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata; Bahwa sebelum Pemohon menguraikan alasan-alasan Pemohon, maka perlu Pemohon kemukakan dalam memori peninjauan kembali ini yaitu; Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 407 K/Pdt/2011 tersebut adanya Dissenting Opinion atau adanya perbedaan pendapat dari salah seorang majelis Hakim Agung (Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.);

Bahwa perbedaan pendapat tersebut, menyatakan tidak dapat dibenarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi, karena *Judix Facti* salah menerapkan hukum, karena *Judix Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu kepemilikan Termohon Kasasi atas objek sengketa adalah jelas dan mempunyai bukti kepemilikan yang syah dan menyatakan tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat memungut dan menguasai yang ada diatas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mempunyai bukti apapun atas kepemilikannya terhadap objek, sengketa. Sedangkan bukti kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi adalah berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 522.2/PPD/1613 tertanggal 17 Mei 1984;

Bahwa pendapat/pertimbangan hakim agung yang lainnya menyatakan:

"Menimbang, Bahwa terlepas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) bukan suatu badan hukum, tetapi hanya kelompok yang mempunyai anggota para petani dengan nama Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP); sedangkan yang dapat tampil sebagai pihak dalam perkara/sengketa dipengadilan adalah subjek hukum (Manusia atau badan hukum). Oleh karena itu Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas tidak mempunyai legal standing untuk bertindak dalam hukum;

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



Bahwa alasan dan pertimbangan hukum tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menerimanya dan atas hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan dan mengajukan Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut. Pemohon menilai Majelis Hakim Agung telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk bertindak dalam hukum dan Majelis Hakim Agung menilai bahwa Pemohon tidak dapat tampil sebagai pihak dalam perkara/sengketa di pengadilan;

Bahwa hal tersebut jelas keliru dan khilaf, karena hak atas tanah objek perkara tersebut adalah diperuntukkan oleh pemerintah (Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau) untuk Kelompok Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas sebagaimana telah Pemohon buktikan terdahulu, dengan demikian telah lahir hak atas objek sengketa bagi Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (Pemohon Peninjauan Kembali) dan lahirnya hak atas objek sengketa tersebut bukan ditujukan kepada pribadi, melainkan pada kelompok tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas yang nantinya baru akan dibagi-bagikan pada anggota, namun lahan tersebut sampai saat ini belum pernah dibagikan kepada masing-masing kelompok tani, dimana objek perkara tersebut masih dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali (anak dari H. Adnan Matkudin). Bahwa lahan tersebut oleh Almarhum H. Adnan Matkudin sebelum meninggal pernah dijanjikan untuk dibagi-bagikan kepada seluruh anggota berdasarkan bukti P-3, tapi tidak pernah dibagikan sampai H. Adnan Matkudin meninggal dunia, dan penguasaan objek sengketa diteruskan oleh Termohon Peninjauan Kembali H. Sulaiman, S.E., bin H. Adnan Matkudin (anak dari H. Adnan Matkudin) dan bahwa hak atas tanah yang merupakan objek perkara tersebut terbit untuk kelompok tani Pemohon, oleh karenanya maka timbulah hak atas tanah objek perkara tersebut pada kelompok tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas, maka bila tanah tersebut dikuasai pihak lain, tentunya pengurus kelompok tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas, yaitu Ketua dan Sekretaris yang akan melakukan tindakan hukum untuk membela kepentingan hukum kelompok tani tersebut atas hak atas tanah objek perkara terhadap tindakan-tindakan pihak lain yang melawan hukum dan merugikan kelompok tani

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



tersebut. Oleh karenanya kelompok tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas adalah juga subjek hukum yang dapat membela/bertindak untuk membela hak-haknya terhadap benda yang dimilikinya. Kalau bukan kelompok tani tersebut yang bertindak melalui pengurusnya untuk kepentingan hukumnya lalu siapa lagi yang akan membela kepentingan hukum tersebut. Apalagi lahan objek sengketa tersebut belum pernah dibagikan kepada masing-masing anggota dan masih hak bersama kelompok tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas;

Bahwa menurut teori *von savigny*, badan hukum itu bukan orang tetapi dipersamakan dengan orang, dengan maksud agar supaya dapat menjadi subjek hukum;

Menurut teori *propriete collective*, juga disebut teori milik bersama. Menurut teori ini tiap-tiap perhimpunan atau perkumpulan (teori ini tidak mengenai segala macam badan hukum) mempunyai suatu kekayaan yang dimiliki oleh tiap-tiap anggota;

Bahwa Pemohon adalah terdiri dari sekelompok orang yang berkumpul bersama-sama dalam suatu perkumpulan untuk berupaya dan bertujuan meningkatkan taraf hidup secara bersama-sama dimana perkumpulan tersebut memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut;

Bahwa perkumpulan dalam arti sempit, dimana dalam bahasa Belanda disebut "*vereeniging*" yaitu Badan berkumpulnya orang-orang yang bukan *maatschap* (Perseroan Perdata), bukan "*vennootschap onder firma*" (Perseroan Firma), bukan "*commanditair vennootschap*" (Perseroan Komanditer) dan bukan *naamlooze vennootschap* atau *nv* (Perseroan Terbatas) dan lagi bukan koperasi;

Bahwa istilah *vereeniging* atau perkumpulan dalam arti sempit ini, secara tegas dipergunakan dalam *staatsblad* 1870-64 tentang *rechts persoonlijckheid van vereeniging* (Surat badan hukum dari perkumpulan);

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan perkumpulan atau *vereeniging* ialah tam dari pada *maatschap* atau perseroan perdata dari title 8 buku IH BW. Maka dalam perkumpulan titik berat dari tujuan terletak pada hal-hal yang bukan merupakan keuntungan perbendaan (*onstotfelijke voordeeu*);

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



Bahwa sejalan dengan hal tersebut, maka menurut Pasal 1653 KUHPerdara menyatakan:

"Selain perseroan yang sejatinya oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan dan telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-undang atau kesusilaan";

Pasal 1654 KUHPerdara menyatakan:

"Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu";

Pasal 1655 KUHPerdara menyatakan:

"Para Pengurus atau perkumpulan adalah sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendirinya, perjanjian-perjanjian dan Reglemennya berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya begitu pula bertindak dimuka hakim sebagai Penggugat maupun Tergugat";

Bahwa timbulnya gugatan *a quo* karena telah adanya tindakan hukum yang merugikan pihak Pemohon Peninjauan Kembali dimana hak atas tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas yang diperoleh berdasarkan surat Nomor 522.2/PPD/1613 tertanggal 17 Mei 1984 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, dimana lahan objek sengketa tersebut dimohonkan oleh Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas dan tanah yang diperoleh tersebut yang nantinya akan dibagi-bagikan kepada seluruh anggota untuk peningkatan taraf hidup masyarakat kecil (Petani), namun objek sengketa tersebut belum pernah dibagi-bagikan/diserahkan kepada para anggota oleh Almarhum H. Adnan Matkudin. Bahwa dengan terbitnya hak atas tanah objek sengketa tersebut untuk kelompok tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas, maka secara hukum kelompok tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas tersebut, (Pemohon Peninjauan Kembali) telah diakui keberadaannya oleh kekuasaan umum dan sejak berdirinya kelompok tani tersebut telah diakui keberadaannya oleh

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kecamatan Siak Hulu dan Kepala Desa KM 10 Rumbai Kecamatan Siak Hulu pada saat itu yang kini berganti Kecamatan yaitu Kecamatan Rumbai dan Kelurahan Palas, adapun nama Palas yang melekat pada nama kelompok tani tersebut adalah bernama Kampung Palas yang merupakan tempat tinggal para anggota kelompok tani;

Bahwa kedudukan Camat, Kepala Desa/Lurah dalam organisasi kelompok tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas tersebut adalah sebagai Penasehat/Pelindung sebagaimana yang telah dibuktikan terdahulu dalam perkara *a quo*;

Bahwa hal-hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai perkumpulan (Masyarakat Tani/Masyarakat Kecil) telah diakui oleh kekuasaan umum mulai dari Kepala Desa sampai dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Provinsi Riau);

Bahwa oleh karenanya pengurus dari organisasi Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas berkepentingan untuk melakukan tindakan hukum atas tindakan yang merugikan hak-hak mereka (Pemohon Peninjauan Kembali) mewakili dari seluruh anggota sesuai dengan azas cepat, tepat dan biaya ringan dalam berperkara, apalagi objek sengketa masih atas nama kelompok tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas yang belum pernah dibagikan kepada para anggota (hak atas tanahnya masih atas nama kelompok tani);

Bahwa sebagai syarat mutlak untuk mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung yang melekat pada si Penggugat, yaitu kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum;

Bahwa kepentingan yang cukup berarti karena peristiwa hukum itu telah menimbulkan kerugian Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) dan hal tersebut perlu segera diatasi guna memulihkan haknya, karena bila dibiarkan terus menerus akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali);

Bahwa gugatan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) jelas mempunyai dasar hukum dan bukti yang jelas untuk menuntut hak-haknya atas harta benda milik kelompok tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera *Palas*. Adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh pengadilan guna diperiksa dan

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili atas point D interest, point D action (vide yurisprudensi MARI 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971), mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

Bahwa dari hal-hal yang telah Pemohon sampaikan, maka jelaslah bahwa pengurus dari kelompok tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas berhak untuk bertindak atas nama kelompok tani untuk mengurus dan membela kepentingan hukumnya dihadapan pengadilan atas objek perkara (objek sengketa) yang masih merupakan hak kelompok tani secara bersama yang belum pernah dibagi-bagikan kepada masing-masing anggota kelompok tani (belum terjadi penyerahan hak kepada masing-masing anggota kelompok tani);

2. Bahwa adanya kekhilapan atau kekeliruan yang nyata dari 2 (dua) anggota Majelis Hakim dalam putusan Nomor 407 K/Pdt/2011 tertanggal 21 Juni 2011 yang dimohonkan untuk dilakukan pemeriksaan peninjauan kembali sangat nyata dan jelas, karena dua hakim majelis yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat kasasi tersebut "Telah melakukan pemeriksaan kembali terhadap duduknya perkara atau faktanya dari suatu perkara yang hukum atau keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta mengandung kekhilapan";

- Bahwa *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta tidak memuat alasan dan dasar dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman;
- Bahwa putusan *a quo* tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, bahwa alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Juris* haruslah bertitik tolak dari ketentuan perundang-undangan, hukum kebiasaan, Yurisprudensi atau Doktrin hukum;
- Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan, dasar-dasar putusan, dan mencantumkan

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, maupun Yurisprudensi atau doktrin hukum;

- Bahwa putusan *a quo* tidak cukup jelas dalam mempertimbangkan secara seksama dan telah menilai dan mempertimbangkan segala fakta hukum yang dikemukakan dalam proses persidangan, terdahulu sehingga putusan *a quo* tidak memberikan nilai-nilai keadilan berdasarkan bukti dan fakta hukum yang benar;
- Bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* tidak mengemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang;
- Bahwa dari analisis hukum, bahwa keputusan *a quo* dua (2) majelis hakim agung tidak menjelaskan pendapatnya berdasarkan bukti-bukti yang telah dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara *a quo* yang dituangkan dalam dictum putusan;
- Bahwa oleh karenanya putusan *a quo* tidak mendeskripsikan alat-alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian secara lengkap dan seksama, sehingga ada alasan hukum bagi majelis hakim peninjauan kembali untuk menyatakan bahwa putusan *a quo*, adalah suatu putusan yang mengandung kekhilapan dan keliru, karena didasari ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004); Bahwa gugatan yang Pemohon Kasasi ajukan adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didasari pada Pasal 1365 BW:
"bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
Bahwa berdasarkan putusan *a quo* telah jelas terbukti dengan syah dan menyakinkan bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali adalah

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali atas penguasaan objek sengketa, oleh karenanya wajar menurut hukum putusan kasasi Nomor 407 K/Pdt/2011 haruslah dibatalkan karena mengandung kekhilapan dan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

3. Bahwa adanya Novum (bukti baru) yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan (vide Pasal 67 huruf B Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Bahwa Novum (bukti baru) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah berupa:

- Akte Notaris berupa kuasa legalisasi Nomor 95/L/VIII/2006 dihadapan Notaris H. Agus Salim Notaris di Pekanbaru tertanggal 9 Agustus 2006 (Asli);
- Surat Akte Perjanjian Kerja tertanggal 19 Oktober 2007 dibuat dibawah tangan (Asli);

Bahwa bukti baru (Novum) tersebut membuktikan bahwa pengurus kelompok tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas diakui oleh kekuasaan umum untuk dapat bertindak secara hukum untuk kepentingan kelompok tani secara keseluruhan atas hak-haknya, dimana objek sengketa adalah masih hak bersama atas nama kelompok tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas dan belum pernah dibagi-bagikan anggota kelompok tani tersebut;

Bahwa oleh karena hak atas tanah objek sengketa masih merupakan hak bersama/kelompok yang dikuasai oleh Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas dan belum pernah dibagi-bagikan, maka sepatasnyalah pengurus Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas bertindak secara hukum untuk membela kepentingan hukum atas hak objek sengketa tersebut, baik dihadapan pengadilan atau yang lainnya, guna mempertahankan hak kepemilikan atas objek sengketa yang masih merupakan hak bersama/kelompok;

Bahwa kalau bukan pengurus yang bertindak, lalu siapa lagi yang akan bertindak untuk dan atas nama kelompok tani (Pemohon Peninjauan Kembali) untuk mempertahankan hak atas objek sengketa tersebut. Yang secara pribadi-pribadi/orang masing-masing anggota kelompok tani tersebut

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dapat bertindak secara pribadi masing-masing karena hak atas tanah yang merupakan objek sengketa masih hak bersama atas kelompok tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas yang belum pernah dibagi-bagikan/diserahkan kepada masing-masing pribadi anggota;

Bahwa berdasarkan bukti baru (Novum) tersebut, secara hukum adalah syah bahwa pengurus dari kelompok tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas dapat/boleh bertindak untuk dan atas nama Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas demi kepentingan hukum kelompok tani tersebut dalam mempertahankan hak-haknya, maka oleh karenanya putusan kasasi Nomor 407 K/Pdt/2011 tanggal 21 Juli 2011 haruslah dibatalkan karena mengandung kekeliruan/kekhilapan yang nyata dan telah menilaikan mengenai hasil pembuktian yang seyogianya tidak dapat lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan salah satu hakim agung dalam dissenting opinion tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan kembali secara formil dapat diterima. Akan tetapi permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sifat mewakili dari orang lain tersebut tidak terbukti;
- Bahwa Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP)/Penggugat bukan badan hukum, karena itu tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa *Judex Juris* tidak melakukan kekhilapan/kekeliruan nyata memutus perkara *a quo*;

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya perbedaan persepsi, bukti yang diajukan para pihak antara pendapat Termohon Peninjauan Kembali dengan pendapat *Judex Facti/Judex Juris* dan perbedaan persepsi tidak dapat dipakai alasan adanya kekhilapan hakim;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PERSATUAN TANI MAKMUR SEJAHTERA PALAS (PTMSP), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PERSATUAN TANI MAKMUR SEJAHTERA PALAS (PTMSP)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2013** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **I Made Tara, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suhartanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Tara, S.H

Panitera Pengganti,

ttd
Suhartanto, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH.. SH..MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2012